

**AKAD RESELLER TOKO ONLINE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi Pada Olshop Amanah di Desa Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Diseminarkan Dan Untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi Muamalah

Oleh :

**INTAN DESMA LIANA FRAMANIKA**

**NPM. 1821030256**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1444 H /2022 M**

**AKAD RESELLER TOKO ONLINE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi Pada Olshop Amanah di Desa Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memproleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi  
Muamalah**

**Oleh:**

**INTAN DESMA LIANA FRA,MANIKA**

**NPM. 1821030256**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Drs. H. Zikri, M. SOS.**

**Pembimbing II : Susi Nurkholidah, M.H**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul skripsi ini adalah “**(Akad Reseller Toko Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Olshop Amanah Desa Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus))**”. Agar tidak terjadi kesalah pahaman, maka terlebih dahulu perlu di tegaskan maksud judul skripsi ini.

#### 1. Akad

Secara umum pengerertian akad dalam arti luas sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama syafi'iyah malikiyah dan hanabilah, yaitu “Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdsarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembahasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001). 43.

## 2. Reseller

*Reseller* adalah sebuah kata yang terdapat di dalam bahasa Inggris kata *re* dapat di artikan sebagai kembali dan kata *seller* adalah penjual kembali.<sup>3</sup> *Reseller* adalah menjual kembali sebuah barang dari *supplier* tanpa adanya stok barang dengan komisi yang telah ditentukan sendiri atau ditetapkan oleh *supplier*.

## 3. Toko Online

Toko *online* adalah sebuah toko yang menjual sebuah produk yang direalisasikan dalam tampilan sebuah website.<sup>4</sup>

## 4. Akad Reseller

Akad *Reseller* adalah suatu bentuk perjanjian kesepakatan yang memuat ijab atau penawaran dan qabul atau penerimaan yang akan mengakibatkan timbulnya hukum dengan menjual kembali sebuah barang dari *supplier* tanpa adanya stok barang dengan komisi yang telah ditentukan sendiri atau ditetapkan oleh *supplier*.<sup>5</sup>

## 5. Online

Menurut John M. Echols dan Hasan Shadily memberikan definisi mengenai *online*, *on* berarti sedang berlangsung dan *line* berarti garis, barisan, jarak, dan tema singkatnya, *online* berarti proses pengaksesan informasi yang sedang berlangsung melalui internet bisa berbentuk website.<sup>6</sup>

## 6. Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Abdul Manan mengemukakan bahwa Ilmu Ekonomi Syariah

---

<sup>3</sup> John M. Echols dan Shadly Hasan, *An Indonesia-English Dictionary*, 9th ed. (Jakarta: PT Gramedia, 2014).

<sup>4</sup> IN Suantara, M Nurmawati, (*Online*) [http:// simdos. Unud. Ac. Id](http://simdos.unud.ac.id), 2017.

<sup>5</sup> Iwan Fahri Cahyadi, "Sistem Pemasaran Dropship Dalam Perspektif Islam," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (March 31, 2018): 24–43, <https://doi.org/10.21043/TAWAZUN.V1I1.4699>.

<sup>6</sup> Brad Schulltz, *Broadcst New Producing* (London: Sage Publication, 2005), 134.

adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam. Dalam menjelaskan definisi Abdul Manan bahwa ilmu ekonomi syariah tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religious manusia itu sendiri, hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbul lah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupu ekonomi ekonomi islam. Perbedaannya pada pilihan, pada ekonomi islam pilihan kendalikan oleh nilai-nilai dasar islam sedangkan ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa judul Skripsi ini adalah “Akad *Reseller* Toko *Online* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Maksud dari judul skripsi ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada manusia dalam pergaulan hidup. Dengan adanya akad *reseller online* kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat, karena akad *reseller online* adalah suatu perjanjian dengan mana *reseller* mengingatkan konsumen dan memberikan kenikmatan suatu barang kepada konsumen selama waktu tertentu, dengan pembayaran harga yang ditetapkan di sosial media seperti whatsapp, facebook, dan instagram.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan Agama yang mudah dan menyeluruh meliputi segala aspek kehidupan seperti jual beli. Dalam mengatur kehidupan, Islam juga memperhatikan berbagai maslahat dan menghilangkan segala bentuk mudharat. Termasuk maslahat tersebut adalah sesuatu yang Allah syariatkan dalam jual beli

---

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), 26-29.

dengan berbagai aturan yang melindungi hak-hak pelaku bisnis dan memberikan berbagai kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaannya.

Jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang dengan cara tertentu yang dilaksanakan oleh dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.<sup>8</sup> Jika zaman dahulu transaksi jual beli dilakukan secara langsung dengan bertemunya kedua belah pihak, maka pada zaman sekarang jual beli sudah tidak terbatas pada satu ruang saja.

Banyak pebisnis kecil, sampai Ibu-ibu rumah tangga yang berjualan secara *online* melalui media sosial. Jual beli secara *online* memang sangat potensial karena tidak dibatasi ruang dan waktu, dan dapat dilakukan setiap saat dan dapat menjangkau calon konsumen yang luas hingga seluruh dunia. Sesuai dengan perkembangan zaman berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, banyak bermunculan bentuk-bentuk transaksi yang belum ditemui pembahasannya didalam fikih klasik. Di dalam kasus seperti ini, tentunya orang muslim harus mempertimbangkan dan memperhatikan apakah transaksi yang muncul itu sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip muamalah yang disyariatkan.

Seorang *reseller* sebagai penghubung antara kedua belah pihak yang saling berkepentingan pada praktiknya lebih banyak pada pihak-pihak yang akan melakukan jual beli. *Reseller* memiliki keunggulan khusus dari agen atau makelar, keunggulannya adalah *reseller* tidak mendapatkan pengganti dari yang menerima upah melalui *supplier* khusus yang diterapkan untuk *reseller*, sehingga *reseller* akan mendapatkan upah dengan harga lebih rendah dari harga pasaran. Maka

---

<sup>8</sup> Sapiudin Shidi Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, *Fikih Muamalat*, 1st ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 67.

*supplier* dan *reseller* mendapatkan keuntungan yang sama, walaupun tidak ada ikatan resmi yang ada dari kedua belah pihak.<sup>9</sup> Hukum Ekonomi Syariah memberikan penjelasan bahwa perilaku bisnis yang sesuai dengan Al-Qur'an harus memenuhi kriteria-kriteria diantaranya yang dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia dan mendatangkan berkah dan rezeki bagi semua pihak.

Selain itu dalam Islam jual beli dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat baik terkait dengan orang yang melakukan akad, maupun mengenai objek yang akan diperjual belikan. Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan pada toko Olshop Amanah, tentang sistem *reseller* didalam pelaksanaan jual beli secara syariah, Olshop Amanah menggunakan sistem perantara yang biasa disebut *reseller*.

Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 29 sudah dijelaskan bahwa Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجْرَةًۙ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۙ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Jangan kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan yang ada saling kerelaan dari antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri-diri kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu”.

Dari Ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT melarang hambanya untuk berlaku zalim baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain dan mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil yaitu tanpa ganti dan hibah, dan termasuk di dalamnya semua jenis akad yang rusak dan tidak boleh

---

<sup>9</sup> Rulita Haryanti, *Penerapan Sistem Reseller Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Iain Metro, 2018), 3.

secara syara' baik karena riba maupun *jahalalah* (tidak diketahui).<sup>10</sup>

Pada hadist Rasulullah SAW juga disebutkan tentang diperbolehkan jual beli, sebagaimana hadist Rasulullah riwayat al- Bazar dari Rifa'ah bin Rafi'i r.a. ia berkata:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَشْرِبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Rifa'ah bin Rafi'I Ra bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya, "pekerjaan seseorang apa yang paling baik?", maka beliau menjawab: "pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik." (HR. Al- Bazzar dan dianggap shahih menurut hakim).<sup>11</sup>

Tafsir Al-Misbah menjelaskan Q.S. An-Nisa ayat 29:

Kata (أَمْوَالِكُمْ) *amwalakum* yang dimaksud adalah harta yang beredar dalam masyarakat. Ketika menafsirkan QS. An-Nisa ayat 5, surah di mana terdapat pula kata *amwalakum*, penulis kemukakan bhawa itu untuk menunjukkan bahwa harta anak yatim dan harta siapa pun sebenarnya merupakan "milik" bersama. Yang membeli sesuatu dengan harta itu mendapat untung, demikian juga penjual, demikian juga penyewa dan yang menyewakan barang, penyedekah dan penerima sedekah, dan lain-lain. Semua hendak meraih keuntungan karena harta itu "milik" manusia sekalian, dan ia telah dijadikan Allah, *Qiyaman*, yakni sebagai pokok kehidupan untuk manusia.

<sup>10</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 27.

<sup>11</sup> Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul Al-Salam Syarh Bulugh Al-Marom* (Beirut: Dar'alFikr, 1993), 319.



Dapat ditambahkan disini bahwa harta pribadi demi pribadi, seharusnya dirasakan dan difungsikan sebagai milik bersama, (harta kamu) yang dibuktikan dengan fungsi sosial harta itu. Redaksi ini juga mengundang kerja sama dan tidak saling merugikan karena, “bila mitraku rugi, aku juga akan merugi.” Bukanlah harta tersebut adalah milik bersama? Karena itu, dalam berbisnis, harta hendaknya diilustrasikan berada ditengah. Inilah yang diisyaratkan oleh ayat diatas dengan kata (بَيْنَكُمْ) *bainakum* antara kamu. bukankah sesuatu yang berada diantara dua pihak seharusnya berada di tengah? Ini karena ciri perniagaan menjadikan pihak pertama cenderung menarik sesuatu yang ditengah itu kearahnya, bahkan kalau dapat, akan ditarik sedekat mungkin ke posisinya, demikian juga pihak kedua. Agar yang ditarik tidak putus atau agar yang menarik tidak terseret, diperlukan kerelaan mengulur dari masing-masing. Bahkan yang terbaik adalah bila masing-masing senang dan bahagia dengan apa yang diperolehnya. Itu sebabnya Allah menetapkan *neraca* dan memerintahkan untuk menegakkannya *bi al- qisth* bukan *bi al- ‘adl*.

*Thabathaba`i* memperoleh kesan lain dari kata *bainakum*. Menurutny, kata ini mengandung makna adanya semacam himpunan diantara mereka atas harta dan harta itu berada ditengah mereka yang berhimpun itu. Nah, dirangkaikannya larangan memakan harta dengan kata *bainakum*, memberi kesan atau petunjuk bahwa memakan, memperoleh harta yang dilarang itu adalah mengelolanya antar mereka serta perpindahannya dari seorang ke orang yang lain. Dengan demikian, larangan memakan harta yang berada di tengah mereka dengan batil itu mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang

tidak mengantarnya kepada kebejatan dan kehancuran. Seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain.

Ayat diatas menekankan juga keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat diatas dengan ( *أَبْطِلِ* ) *al-bathil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Dalam konteks ini nabi Muhammad Saw bersabda: “kaum muslimin sesuai dengan (harus) menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.”

Selanjutnya, ayat diatas menekankan juga keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan ( *عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ* ) ‘*antara’dhim-minkum*. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi dilubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

Hubungan timbal balik yang harmonis, perauran dan syariat yang mengikat, serta sanksi yang menanti, merupakan tiga hal yang selalu berkaitan dengan bisnis dan diatas ketiga hal tersebut. Ada etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekedar menuntut keuntungan materi yang segera, tetapi malampauinya hingga seperti tuntunan Al-qur’an:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Mengabaikan petunjuk di atas oleh anggota satu masyarakat sama dengan membunuh diri sendiri, membunuh masyarakat seluruhnya. Dewasa ini, semakin jelas peranan ekonomi dalam kebangkitan dan keruntuhan bangsa-bangsa. Kekuatan ekonomi juga dapat menjadi salah satu bentuk penjajahan modern.<sup>12</sup>

Seperti yang terjadi di Desa Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus dimana sebagian masyarakat bermata pencarian sebagai pedagang, dalam akad jual beli di desa Kiluan sering terjadi akad secara *online* antara *reseller* dan konsumen terhadap suatu produk, akan tetapi produk tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Sehingga akad tersebut tidak sah namun, di dalam perjanjian kedua belah pihak transaksi dari produk tersebut tidak boleh dikembalikan dikarenakan sudah melakukan akad sebelum transaksi.

Perbedaan definisi teori dan definisi praktik lapangan yaitu dalam definisi teori ini membahas tentang banyak bermunculan bentuk-bentuk transaksi yang belum ditemui pembahasannya di dalam fiqh klasik, sedangkan dalam praktik lapangan membahas tentang praktik akad *reseller online*.

12 M. Quraish Shihab, *Pesan, Kesan, Dan Kekeragaman Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 498-500.

Peneliti menyimpulkan bahwa dalam praktik akad jual beli *online* yang disetujui kedua belah pihak antara konsumen dan *reseller* namun barang yang diakadkan oleh konsumen dan *reseller* tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen, Sehingga merugikan konsumen karena produk tidak sesuai dengan gambar yang dikirimkan. Berdasarkan syarat-syarat hukum jual beli akad *reseller online* tidak memenuhi kepuasan konsumen, Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut yang berjudul “Akad *Reseller Online* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” masih sering terjadi dikalangan masyarakat.

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan. Disamping itu juga fokus penelitian juga merupakan batas ruang dalam pengembangan penelitian supaya penelitian yang dilakukan tidak terlaksana dengan sia-sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan.

Dengan demikian fokus dari penelitian ini adalah berfokus pada mekanisme Sistem Akad *Reseller Online* Olshop Amanah Desa Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi yang dipaparkan pada latar belakang masalah diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Akad Reseller Toko *Online* di Desa Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Akad *Reseller* Toko *Online* di Desa Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Praktik Akad *Reseller* Toko *Online* di Desa Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad *Reseller* Toko *Online* di Desa Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah Sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini sangat berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai Akad reseller terhadap konsumen, dan hak apa saja yang didapat oleh konsumen ketika jual beli *Online* khususnya pada Toko Olshop Amanah Desa Kiluan Kabupaten Tanggamus.

## 2. Secara praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

### G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka)

Demi menghindari adanya kesamaan dalam skripsi sebelumnya maka dari itu penulis membandingkan beberapa penelitian yang ada antara penulis dengan penulis sebelumnya. Hasil penelitian yang menjadi penelitian terdahulu penulis adalah sebagai berikut:

1. M. Hasan Subkhy dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Resiko Jual Beli Sistem *Dropshipping* (Studi di Desa Waringinsari Barat, Sukoharjo Pringsewu)”<sup>13</sup>. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan:

a. Resiko jual beli sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat disimpulkan bahwa dalam jual beli *online* tersebut terdapat resiko terhadap salah satu pihak yaitu pembeli. Resiko tersebut yaitu; Pertama, penipuan dengan tidak dikirmkannya barang setelah pembeli mentransfer uang pembayaran atas barang tersebut. yang dilakukan oleh para penjual *dropshipping* yang tidak bertanggung jawab. Kedua, barang tidak sesuai pesanan. Ketiga, lambatnya waktu pengiriman.

b. Tinjauan hukum Islam tentang resiko jual beli sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat diperbolehkan, karena pembeli sudah mengetahui resiko yang akan diterima jika melakukan jual beli dengan sistem *dropshipping* tersebut, maka ada unsur kerelaan pada kasus ini. Dengan kerelaan dalam pihak-pihak yang

---

13 M. Hasan Subkhy, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Resiko Jual Beli Sistem Dropshipping* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

melakukan jual beli menurut hukum jual beli Islam maka jual beli sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat hukumnya boleh.

Perbedaan skripsi ini dengan yang penulis teliti yaitu dalam skripsi ini membahas tentang resiko jual beli sistem *dropshipping*. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang praktik akad *reseller*.

2. Yuni Mardiana dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi *Dropshipping By Reseller Online* (Studi Kasus Ramadhani Collection Surakarta)”<sup>14</sup>. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan:

a. Transaksi jual beli secara *online* pada toko *online* ramadhani collection merupakan jual beli dengan menggunakan sistem *dropshipping by reseller*. Pada sistem ini penjual hanya bermodalkan pada media sosial, dan memasarkannya kepada pembeli. Setelah pembeli membayar produk yang dibeli, penjual akan membayarkan kepada *supplier*. *Supplier* akan langsung mengirimkan produk kepada pelanggan tersebut.

b. Secara hukum Islam, toko *online* ramadhani collection telah memenuhi unsur-unsur jual beli dalam hukum Islam. Hal dapat dilihat dari akad kedua belah pihak yang melakukan perjanjian telah cakap hukum, berakal, dan tidak adanya paksaan. Selain itu objek barang yang dijual toko ramadhani collection tidak adanya unsur yang menyimpang dari syariat Islam seperti riba dan haram. Selanjutnya hak-hak dan kewajiban para pihak sudah terlaksana dengan baik.

Perbedaan skripsi ini dengan yang penulis teliti yaitu pada skripsi membahas

---

<sup>14</sup> Yuni Mardiyana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Dropshipping by Reseller Online* (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2018).

tentang hukum jual beli *online* dan proses *dropshipping*, sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang praktik *reseller* dalam jual beli *online*.

3. Nur Indah Fitriana dengan judul “Pelaksanaan Jual Beli Antara Pelaku Usaha dan *Reseller* dalam Sistem Transaksi *Online* di Reisa Garage”.<sup>15</sup>

Penelitian ini menghasilakn kesimpulan:

Kontrak elektronik antara Reisa Garage dan reseller sudah sesuai dengan prakteknya dan juga sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Perbedaan skripsi ini dengan yang penulis teliti yaitu dalam skripsi ini lebih menekankan kepada pokok-pokok penelitian yang sesuai atau tidaknya kontrak elektronik antara pelaku usaha utama dan *reseller* dalam praktek jual beli di Reisa Garage, sedangkan yang penulis teliti membahas tentang apakah sistem *reseller* yang diterapkan dalam Olshop Amanah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih

---

<sup>15</sup> Nur Indah Fitriana, *Pelaksanaan Jual Beli Antara Pelaku Usaha Dan Reseller Dalam Sistem Transaksi Online Di Reisa Garage* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).



menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>16</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) yaitu dengan cara mencari data secara langsung di lokasi penelitian dengan melihat objek yang diteliti. Di mana seorang peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang. Peneliti memilih jenis penelitian lapangan karena penelitian yang akan diteliti ialah mengenai praktik dan mekanisme Akad *Reseller Online* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Kiluan, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus.<sup>17</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis merupakan metode yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang telah bergabung untuk menggambarkan sifat sesuatu yang telah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab suatu gejala tertentu.<sup>18</sup> Penelitian dalam Skripsi ini hanya ditujukan untuk melukiskan, memaparkan dan menggambarkan keadaan dan melaporkan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan mengenai Akad *Reseller Online* Olshop Amanah Desa Kiluan Kabupaten Tanggamus.

---

<sup>16</sup> Sugiono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2011), 26.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Kuantitatif Kualitatif Dan Mixed Methods* (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 15.

<sup>18</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 22.

### 3.Sumber Data Penelitian

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>19</sup> Sumber data primer ialah tidak ada sumber data yang digunakan dengan primer secara khusus, dikarenakan semua referensi yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah sumber primer. Namun dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah data lapangan, Selain itu juga digunakan observasi dan wawancara dengan *Reseller Online* Olshop Amanah Desa Kiluan Kabupaten Tanggamus .

#### b.Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen.<sup>20</sup>

Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa literatur seperti dokumen, jurnal, buku-buku serta situs web yang kajiannya mendukung pembahasan penelitian ini.

### 4. Responden

Responden adalah Istilah yang sering digunakan dalam ilmu sosial dalam survey, individu diminta menjawab pertanyaan terstruktur dan semi terstruktur. Biasanya responden menyampaikan kepada peneliti jawaban sesuai dengan pertanyaannya tidak lebih dan kurang.<sup>21</sup>

Di toko Olshop Amanah Desa Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten

---

<sup>19</sup> Sugiono, *Metode Penelitian(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, 456.

<sup>20</sup> Ibid., 456.

<sup>21</sup> "Designing Funded Qualitative Research. - PsycNET," accessed August 2, 2022, <https://psycnet.apa.org/record/1994-98625-012>.

Tanggamus terdiri dari 4 *Reseller*. Dalam satu bulan terdiri dari 65 konsumen, banyaknya konsumen tidaklah pasti, paling banyak konsumen yang datang ke toko Olshop Amanah sebanyak 65 konsumen dalam satu bulan, akan tetapi peneliti akan meneliti 4 Konsumen yang aktif melakukan pembelian ditoko olshop amanah di Desa Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu percakapan atau tanya jawab antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu<sup>22</sup>. Dalam penelitian ini digunakan pedoman wawancara yang bertujuan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*check list*) apakah aspek aspek yang relevan telah dibahas atau ditanyakan. Objek yang akan diwawancarai yaitu 8 orang *Reseller onlone* Olshop Amanah Desa Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.

Peneliti Menggunakan jenis wawancara bebas, wawancara bebas adalah menanyakan apa saja kepada responden atau narasumber. Namun, yang perlu diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Jika tidak hati-hati, terkadang arah pertanyaan tidak terkendali.<sup>23</sup>

### b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan

---

22 Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 142.

23 Sulistyio Basuki, *Metode Penelitian* (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006), 173.

terhadap objek sasaran. Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.<sup>25</sup> Dokumentasi diperoleh untuk melengkapi data mengenai hal-hal yang berkenaan dengan akad *reseller online* perspektif hukum ekonomi syariah di desa kiluan kecamatan kelumbayan kabupaten tanggamus.

## 6. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul seluruhnya maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang di proses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah berikut :

#### a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau (*raw*

---

<sup>24</sup> Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1995), 468.

<sup>25</sup> Sugiono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, 476.

data) terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>26</sup> sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b. Sistematika Data (*sistemstizing*)

Bertujuan merubah data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pemisahan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah. Metode berpikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif.

## 7. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan di analisis sesuai dengan permasalahannya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu “penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu yang dapat diamati berdasarkan fakta empiris” Maksudnya ialah bahwa analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi akad *reseller online* di Desa kiluan kabupaten Tanggamus. Tujuannya agar dapat dilihat dari sudut pandang hukum islam, yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai akad *reseller online* sebagaimana yang ada dalam hukum islam.

Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode induktif dan metode deduktif. Metode induktif ini yaitu “metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan

---

<sup>26</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Istitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 115.

yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki, Sedangkan metode berfikir deduktif yaitu “metode analisis data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum kemudian data tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus”, mengenai akad *reseller* toko *online* perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Kiluan Kabupaten Tanggamus.

### **I. Sistematika pembahasan**

Sistematika Pembahasan digunakan untuk mempermudah dalam penulisan skripsi agar para pembaca dapat dengan mudah memahami skripsi ini. Adapun sistematika tersebut meliputi beberapa bab yaitu:

1. Bab pertama Pendahuluan, Pada bab ini memuat penegasan judul, latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua Landasan teori, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, pengertian bai' (jual beli), dasar hukum bai', rukun dan syarat bai', macam-macam bai', bai' yang dilarang, khiyar dalam jual beli, prinsip muamalah, manfaat dan hikmah jual beli, pengertian akad *reseller* toko *online* perspektif hukum ekonomi syariah, dasar hukum akad *reseller*.
3. Bab ketiga berisi tentang Deskripsi Objek Penelitian, Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang Profil Desa Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, Sejarah Kelurahan Desa Kiluan Kecamatan

Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, Visi dan Misi Desa Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, Keadaan Geografis Desa Kiluan Kecamatan Kelumbayan Tanggamus, Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk, Sistem Praktik Akad *Reseller* Toko *Online* pada Olshop Amanah Desa Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.

4. Bab keempat berisi tentang Analisis penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang Praktik Akad *Reseller* Toko *Online* Olshop Desa Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap praktik Akad *Reseller* toko *online* Desa Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.
5. Bab kelima Penutup, Dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan dari penulisan skripsi ini, Serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya, daftar rujukan, lampiran-lampiran dan biografi dari penulis.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Dari Penelitian yang telah Dihimpun Dalam Judul “Akad *Reseller Online* Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus di Desa Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad *Reseller Toko Online* Olshop Amanah dengan sistem *reseller* di Desa Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus antara pihak pemilik toko dan *reseller* menggunakan sistem upah (*ijarah*). Ketentuan dalam penyeteran tidaklah ditentukan jumlahnya dan setoran dilakukan setelah konsumen membayar produk yang sudah datang dikarenakan penyeteran tergantung dengan hasil dari konsumen yang memesan produk. Karena hasil *reseller* tergantung dengan keadaan konsumen yang memesan produk yang melonjak atau menurun yang menyebabkan hasil *reseller* turun.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik akad *reseller* toko *online* dengan menggunakan sistem upah (*ijarah*) setoran dibayarkan pakai uang *reseller* di Desa Kiluan Kecamatan Kelumbayan itu tidak diperbolehkan. karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat *bai'* (jual beli) antara *reseller* dan konsumen, sehingga menimbulkan kemudharatan. Akan tetapi tidak semua konsumen yang merasa kecewa atas produk yang dikirim hanya beberapa konsumen saja.



## B. Rekomendasi

Berdasarkan dari kesimpulan diatas maka peneliti merekomendasikan beberapa hal yakni:

1. Pelaksanaan praktik akad *reseller* toko *online* Olshop Amanah antara Konsumen dan *reseller* dengan menggunakan sistem upah (*Ijarah*) setoran dibayarkan menggunakan uang *reseller online* olshop amanah di Desa Kiluan Kecamatan Kelumbayan bagi pihak *reseller* jika ingin mendapatkan keuntungan yang lebih, seharusnya dalam perjanjian tersebut harus jelas terhadap konsumen dan tidak menimbulkan kemudharatan.
2. Kepada pemilik toko, khususnya pemilik toko Olshop Amanah jika memang praktik akad *reseller online* dengan perjanjian setorannya dibayarkan menggunakan uang *reseller* maka *reseller* melakukan kegiatan yang berupa pembelian barang guna untuk menambahkan stok penjualan toko Olshop Amanah dan pihak pemilik toko rela menerima hal tersebut.

## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU:

- Abdul 'Azim Bin Badawi Al-Khalafi. *Al- Wajiz Eksiklopedi Fiqh Dalam Al-Qur'an As-Sunnah As-Shahih*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidi. *Fikih Muamalat*. 1st ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Abdullah Al-Muslih, Shalah Ash-Shawi. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Al- Hafidh Ibnu Hajar Al- Asqalani. *Buluqhu'l Maram Min Adilatil Ahkam*, Terj. Ahmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Al-Farran, Syaikh Ahmad bin Musthafa. *Tafsir Imam Syafi*. Jakarta: Almahira, 2008.
- Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail. *Subul Al-Salam Syarh Bulugh Al-Marom*. Beirut: Dar'alFikr, 1993.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- . *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- As-Suyuth, Imam Jalaluddin Al-Mahili dan Imam Jalaluddin. *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrun Abubakar. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Ash-shawi, Al-Mushlih Abdullah dan Shalah. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam Darul Haq*. Jakarta: Kecana, 2004.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Basuki, Sulistyo. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006.
- Djamil, Faturrahman. *Filsafat Hukum Islam*. 1st ed. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- . *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hasan, John M. Echols dan Shadly. *An Indonesia-English Dictionary*. 9th ed. Jakarta: PT Gramedia, 2014.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras: Teras, 2011.
- Jafar, Kumedi. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam (Analisis Fiqih Dan Keuangan)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.

- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Husada, 2015.
- Mas'adi, Ghufran A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al- Munawwir*. Yogyakarta: Pesantren Krafyak, 1984.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Gfrafindo Pesada, 2016.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 13*. Bandung: PT. Alma'arif, 1987.
- Salim, Petter Salim dan Yunny. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Schulltz, Brad. *Broadcst New Producing*. London: Sage Publication, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sofran, Singarimbun Masri dan Efendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1995.
- Sugiono. *Metode Penelitian(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi Kuantitatif Kualitatif DanMixed Methods*. Bandung: CV Alfabeta, 2013.
- Sunarto Zulkifli. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Istitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Wirnyaningsih. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

## **JURNAL:**

- Cahyadi, Iwan Fahri. "Sistem Pemasaran Dropship Dalam Perspektif Islam." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (March 31, 2018): 24–43. <https://doi.org/10.21043/TAWAZUN.V1I1.4699>.
- Indriati, Dewi Sri. "PENERAPAN KHIYAR DALAM JUAL BELI." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 2, no. 2 (August 26, 2016).

<https://doi.org/10.30984/AS.V2I2.220>.

Kurniawan, Ari. "Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah." *JUSTITIA JURNAL HUKUM* 1, no. 1 (July 8, 2017). <https://doi.org/10.30651/JUSTITIA.V1I1.601>.

Marnita, M, H Hendriyadi, and E Agustin. "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam." *Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*, 2019. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5600/pdf>.

Mujiatun, Siti. "JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM: SALAM DAN ISTISNA'." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. 2 (July 3, 2014). <https://doi.org/10.30596/JRAB.V13I2.149>.

Mursal, Mursal. "IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec* 1, no. 1 (March 2, 2015): 75–84. <https://doi.org/10.24815/JPED.V1I1.6521>.

Rauf, Abdur. "PENERAPAN TEORI AKAD PADA PERBANKAN SYARIAH." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (February 11, 2016). <https://doi.org/10.15408/AIQ.V4I1.2536>.

Wagianto, Mustofa. "PENYELESAIAN SENGKETA TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE DAN KONVENSIONAL DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Di Bandar Lampung)." *ASAS* 11, no. 2 (December 27, 2019): 29–50. <https://doi.org/10.24042/ASAS.V11I2.5596>.

### **SKRIPSI:**

Fitriana, Nur Indah. *Pelaksanaan Jual Beli Antara Pelaku Usaha Dan Reseller Dalam Sistem Transaksi Online Di Reisa Garage*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Haryanti, Rulita. *Penerapan Sistem Reseller Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Iain Metro, 2018.

Mardiyana, Yuni. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Dropshipping by Reseller Online*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2018.

Subkhy, M. Hasan. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Resiko Jual Beli Sistem Dropshipping*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

**ARTIKEL:**

“Designing Funded Qualitative Research. - PsycNET.” Accessed August 2, 2022.  
<https://psycnet.apa.org/record/1994-98625-012>.

**WAWANCARA:**

Devi Ayu , (Pemilik Toko Olshop Amanah), Wawancara dengan Peneliti, Desa Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, Pada Hari Senin 21 Maret 2022.

*Dinda Rima, Reseller Olshop Amanah, Wawancara, Desa Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus Pada Hari Senin 21 Maret 2022.*

*Elza Desma, Reseller Olshop Amanah, Wawancara, Desa Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus Pada Hari Senin 21 Maret 2022.*

*Fitri Yuniarti, Konsumen Olshop Amanah, Wawancara, Desa Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus Pada Hari Senin 21 Maret 2022*

*Ida Wati, Reseller Olshop Amanah, Wawancara, Desa Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus Pada Hari Senin 21 Maret 2022.*

Marlena, Reseller Olshop Amanah, Wawancara, Desa Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus Pada Hari senin 21Maret 2022.

*Naura Wilya, Konsumen Olshop Amanah, Wawancara, Desa Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus Pada Hari Senin 21 Maret 2022.*

*Nurfaidah, Konsumen Olshop Amanah, Wawancara,, Desa Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus Pada Hari Senin 21 Maret 2022.*